



Jl. Veteran No. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id> | email : set.gunungkidul@bawaslu.go.id

Nomor : **B-3/PM.00.02/K.YO-02/01/2026** 09 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan ke I Tahun 2026**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
di -

Tempat

Mempedomani Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tugas pengawasan PDPB.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan konverhensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul mengimbau kepada KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 dengan memperhatikan hal-hal di antaranya :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil Sinkronisasi melalui :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi Elemen data Pemilih, dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
 - c. Kodim 0730/Gunungkidul
 - d. Polres Gunungkidul
 - e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Gunungkidul
 - f. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Gunungkidul
 - g. Instansi terkait Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1). Hasil sinkronisasi

- 2). Hasil Koordinasi
- 3). Laporan dari Masyarakat
- b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
- c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
- d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
 - 1). Meninggal Dunia
 - 2). Pemilih ganda
 - 3). Belum genap 17 (Tujuh belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB
 - 4). Pemilih pindah domisili
 - 5). Pemilih menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia;
 - 6). Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7). Warga Negara Asing
 - 8).Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Menambah Pemilih baru meliputi :
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun pada saat di lakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
 - 4) Pemilih pindah masuk
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :
 - a. Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Instansi terkait lainnya
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;

6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Gunungkidul melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Gunungkidul;
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

Bawaslu Kabupaten
Gunungkidul

Ketua,



Andang Nugroho, M.IP.